

# TEKNIK MEDIASI DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN

Oleh: Roy Al Minfa, S.H., M.H., C.Me  
Advokat, Konsultan Hukum Pajak & Mediator



**Pendidikan Dan Pelatihan Mediator Bersertifikat**

# MENJADI MEDIATOR DI PENGADILAN



- MENGAJUKAN PERMOHONAN DI PENGADILAN NEGERI / AGAMA
- MENANDATANGANI MOU / MENDAPATKAN SK DARI KETUA PENGADILAN
- MENERIMA PENUNJUKAN DAN PROSES MEDIASI
- TAHAPAN AKHIR MEDIASI

# PERMOHONAN MEDIATOR DI PENGADILAN



- Nomor & Kop Surat Mediator Jika Ada
- Lampiran, Perihal, Tanggal Surat Surat Permohonan
- Dituju Kepada Ketua Pengadilan
- Memuat Alasan / Dasar Menjadi Mediator Non Hakim
- Melampirkan Data Pendukung (Pas Photo, CV, Sertifikat Mediator, Kartu Mediator, Copy Ijazah Terakhir, dan Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP))

**Contoh Lihat Lampiran:**

# MOU dan PENERIMAAN SK



**Setelah permohonan masuk dan diterima selanjutnya Ketua Pengadilan Agama / Negeri melakukan pemanggilan dan memberi pengarahan dan dapat dilakukan penandatanganan MOU dan atau penyerahan SK Mediator kepada yang bersangkutan.**

# MENERIMA PENUNJUKAN DAN PROSES MEDIASI



- Hakim menunjuk Mediator Bersertifikat atau Tercantum Dalam Daftar Mediator di Pengadilan
- Mediator Menetapkan Jadwal Mediasi
- Para Pihak Menyerahkan Resume Perkara kepada Mediator dalam waktu 5 (lima) Hari
- Lama Waktu Proses Mediasi 30 (tiga puluh hari) + 30 (tiga puluh hari) atas kesepakatan Para Pihak
- Materi Perundingan tidak terbatas hanya dalam Gugatan jika kesepakatan diluar gugatan maka Gugatan bisa dirubah dan hakim menguatkan kesepakatan tersebut
- Jika butuh saksi ahli (contoh: ahli penilaian) biaya ditanggung pihak dan disepakati keterangannya mengikat atau tidak.

# TAHAPAN AKHIR MEDIASI



## MEDIASI BERHASIL

**Jika Mediasi Berhasil Para Pihak Dapat:**

- ✓ **Kesepakatan Perdamaian dikuatkan Menjadi Akta Perdamaian**
  - ✓ **Pencabutan Gugatan**
  - ✓ **Pencabutan Sebagian Gugatan (Mediasi Berhasil Sebagian)**
- (Pasal 29 & 30 Perma No.1 Tahun 2016)**

# TAHAPAN AKHIR MEDIASI



## MEDIASI TIDAK BERHASIL

**Mediator Menyampaikan Laporan alasan Mediasi Tidak Berhasil:**

- ✓ Waktu Mediasi Habis Namun Kesepakatan Perdamaian Tidak Tercapai
- ✓ Tidak Adanya Itikad Baik (Tidak Mengajukan atau Tidak Menanggapi Resume Perkara atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah)

**(Pasal 32 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016)**

# TAHAPAN AKHIR MEDIASI



## MEDIASI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

Mediator Menyampaikan Laporan Secara Tertulis dengan Alasan:

- ✓ Tidak Beritikad Baik (Tidak Hadir tanpa alasan yang sah, Hadir Pertemuan Pertama namun tidak hadir pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah, Tidak Kehadiran yang berulang-ulang tanpa alasan yang sah)

**(Pasal 32 ayat (2) Perma No.1 Tahun 2016)**



# TIDAK BERITIKAD BAIK



## **Akibat Hukum Apabila Para Pihak Tidak Beritikad Baik:**

- ❑ **PENGGUGAT** tidak beritikad baik maka Gugatan Tidak Diterima (N.O) dan Wajib membayar biaya mediasi.
- ❑ **TERGUGAT** tidak hadir maka dikenakan biaya mediasi.
- ❑ **PENGGUGAT & TERGUGAT** tidak hadir maka Gugatan Tidak Diterima (N.O) tanpa hukuman membayar biaya mediasi.

**(Pasal 23 Perma No.1 Tahun 2016)**

# MEDIASI SUKARELA



## MEDIASI SUKARELA PADA SAAT PEMERIKSAAN DAN SAAT UPAYA HUKUM

- ❖ Mengajukan Permohonan Mediasi di Persidangan dan Hakim Ketua Menunjuk Salah Satu Hakim Pemeriksa menjadi Mediator dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- ❖ Sebelum putus tingkat Banding / Kasasi mengajukan Kesepakatan Perdamaian Tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama / Negeri untuk diteruskan kepada Hakim Pemeriksa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
- ❖ Jika belum dikirim pada tingkat Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali maka diajukan bersama-sama berkas perkara.

### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN WAJIB MEMUAT KETENTUAN MENGESAMPINGKAN PUTUSAN YANG TELAH ADA**

**Hakim Pemeriksa Perkara akan menguatkan akta perdamaian paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya kesepakatan perdamaian.**

# MENJADI MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN



- **MENERIMA SENGKETA UNTUK DIMEDIASI**
- **MENANDATANGANI PERJANJIAN JASA MEDIATOR**
- **MELAKSANAKAN PROSES MEDIASI**
- **TAHAP AKHIR PROSES MEDIASI**

# TAHAPAN AKHIR PROSES MEDIASI



## KESEPAKATAN PERDAMAIAN MENJADI AKTA PERDAMAIAN

Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

**(Pasal 36 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016)**

# KETERAMPILAN MEDIATOR



# PENGORGANISASIAN OLEH MEDIATOR



- ❖ Mediator hadir tepat waktu, dan menyambut kedatangan para pihak dalam ruang mediasi.
- ❖ Mediator menghindari berbincang-bincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada saat kedatangan pihak lainnya.
- ❖ Mediator merencanakan dan membuat jadwal mediasi atas usulan para pihak.
- ❖ Mediator mengawasi para pihak ketika meninggalkan ruang mediasi , ketika suasana yang masih emosional
- ❖ Membiarkan para pihak mengambil tempat duduk sendiri atas dasar pertimbangan mereka sendiri
- ❖ Mediator mengambil tempat duduk dengan jarak yang sama di antara para pihak

# KETERAMPILAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI

MEMIMPIN DAN MENGARAHKAN PERTEMUAN PERUNDINGAN SESUAI AGENDA

SELALU MENINGATKAN PARA PIHAK YANG Mencari penyelesaian bukan mediator

MENGATUR PIHAK BICARA BERGANTIAN, MEMINTA RESUME, KAUKUS, SKORSING

KETERAMPILAN PERUNDINGAN KEPADA PARA PIHAK MELALUI SARAN DAN NASEHAT



# KEMAMPUAN KOMUNIKASI

- Berbicara dengan tenang, tidak tengang dan meyakinkan;
- Hindari penggunaan istilah dan ungkapan teknis yang mungkin tidak dimengerti para pihak;
- Jika para pihak menggunakan kata-kata keras mediator dapat mengganti dengan kata-kata yang lebih netral, misalkan:
  - Menuntut diganti dengan mengusulkan,
  - Menolak diganti dengan belum dapat menerima,
  - Konflik diganti dengan perbedaan sudut pandang.





# KEMAMPUAN MENDENGAR

- Mendengar secara efektif (memahami pesan yang disampaikan lewat kata)
- Menangkap fakta yang dikemukakan dan juga perasaan/emosi pembicara
- Pusatkan perhatian secara fisik dan psikologis terhadap pembicara, memandang pada si pembicara, kontak mata
- Mengikuti pembicaraan, tidak memutus/menyela pembicaraan/interruptsi, bertanya, membuat catatan
- Memberikan umpan balik/ memperlihatkan pemahaman dengan mengidentifikasi isi dan perasaan yang disampaikan oleh pembicara



# KEMAMPUAN MENGENDALIKAN EMOSI

- **PENGUNGKAPAN EMOSI TIDAK DILARANG TETAPI PERLU DIKONTROL**
- **MEDIATOR HARUS MAMPU MENAHAN EMOSINYA SENDIRI KETIKA MENGHADAPI EMOSI SALAH SATU PIHAK**
- **DIDENGARKAN SAJA SECARA PERLAHAN DIALIHKAN KETAWARAN**
- **INGATKAN PIHAK YANG EMOSI PADA PERMASALAHAN YANG PERLU DIATASI**



# **MENGATASI EMOSI YANG TINGGI/KUAT**

- ❑ INGATKAN PADA ATURAN MEDIASI YANG TELAH DIS  
EPAKATI SEBELUMNYA**
- ❑ SKORSING PERTEMUAN UNTUK ISTIRAHAT SEJENAK**
- ❑ LAKUKAN PERTEMUAN TERPISAH (KAUKUS)**
- ❑ PERINGATAN PEMUTUSAN PROSES MEDIASI KEPADA  
PARA PIHAK**



**SEKIAN DAN TERIMA KASIH**